



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ahli Pemohon Kembali Dihadirkan Dalam Sidang Pemanfaatan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan

Jakarta, 13 September 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terhadap UUD 1945 pada Selasa (14/09), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 106/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti, Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). Norma yang diujikan adalah Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika.

Dalam sidang sebelumnya (30/08), menurut Asmin Fransiska selaku Ahli Pemohon, dalam memaknai konteks Konvensi Tunggal Tahun 1961, Pemerintah Indonesia hanya melakukan interpretasi atas pelarangan penggunaan narkotika yang dibaca dalam konteks pergerakan hukum dan bukan hak atas kesehatan. Akibatnya, Indonesia telah melakukan salah tafsir atas Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Selain itu Menurut Asmin, narkotika di satu sisi merupakan obat dan bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengatur penggolongan secara internasional dikembalikan ke negara masing-masing peserta untuk diatur dalam hukum domestiknya dengan tetap menginformasikan kepada organisasi PBB untuk melakukan kontrol atas narkotika.

Kemudian David Nutt selaku ahli neuropsikofarmakologi Inggris yang dihadirkan Pemohon mengatakan cannabis sudah lama digunakan sebagai obat di banyak negara. Di Inggris sendiri sejak 3 tahun lalu, kontrol atas bahan ini dibuka dan dijadikan obat. Hal ini dilakukan setelah banyak bukti dari pasien-pasien yang menggunakan cannabis. Secara medis diungkapkan bahwa tanaman ini memiliki kegunaan signifikan yang tidak dapat diberikan oleh obat-obatan lainnya.

Selanjutnya, Musri Musman menerangkan mengenai meta-analisis kimia bahan alam tanaman cannabis yang dapat dipengaruhi oleh banyak hal. **(Sri Pujianti / MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id